



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen, Kode Pos 543161
Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250,
Faksimile (0287) 385662

Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,
Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
NOMOR : B/400.7.28/025/2026

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada prinsipnya setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, serta melindungi informasi yang apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengklasifikasian dan penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, terdapat informasi tertentu yang perlu ditetapkan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Klasifikasi

Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memenuhi kriteria sebagai informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik karena dapat menimbulkan konsekuensi tertentu apabila dibuka kepada publik.
- KETIGA : Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian informasi;
 - b. pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan atau dikuasai;
 - c. pertimbangan mengenai kepentingan perlindungan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum; dan
 - d. prinsip bahwa pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas.
- KEEMPAT : Dalam hal sebagian informasi dalam suatu dokumen merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan, bagian informasi yang dikecualikan dapat ditutup atau dihitamkan dengan tetap memberikan bagian informasi yang tidak dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, pengelolaan dan pelayanan terhadap informasi yang dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: B/400.7.28/025/2026
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang intervensi pihak lain yang dapat membahayakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik	Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan lancar	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
1	Lokasi server, Internet protocol address	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan	Melindungi keamanan informasi dan data pribadi	Selama masih digunakan

	Private, Bandwidth Management	Transaksi Elektronik dan perubahannya	dapat membahayakan kepentingan negara/ Pemerintah		
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3	Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan	Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Dokumen penawaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat	Masyarakat yang mengajukan penawaran akan mendapat penilaian yang objektif	Selama proses pengadaan barang/jasa
4	SPJ (fisik), Laporan Keuangan Sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang Belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
	Data usulan/ mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah mutasi

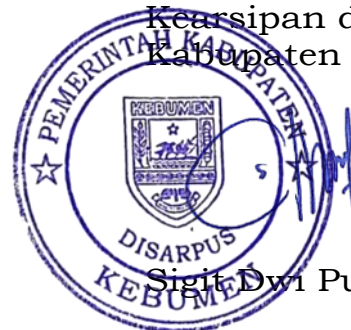
	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sitem Information Technology terjaga	Selama masih digunakan
--	---	--	--	---	------------------------

Kebumen, 2 Januari 2026

Kepala Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo